

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN
NOMOR 9b TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
REKTOR DARUL ULUM KANDANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di IAI Darul Ulum Kandangan;

b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang- undangan, serta dalam mewujudkan Visi IAI Darul Ulum Kandangan, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Mutu Pengabdian kepada MasyarakatIAI Darul Ulum Kandangan tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor IAI Darul Ulum Kandangan Tentang Standar Mutu Pengabdian kepada MasyarakatSistem Penjaminan Mutu Internal.

| | | |
|---|---|---|
| Pertama | : | Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di IAI Darul Ulum Kandangan; |
| Kedua | : | Memberlakukan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI Darul Ulum Kandangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 3 Desember 2024
Rektor,

Mukhsin Aseri

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN | Nomor Berkas 003 |
| | **STANDAR PKM** | Tanggal : 03 Desember 2024 |
| | | Revisi : |
| | | Halaman : 91 - 125 |
| **SPMI** | | No. SK. : 9c tahun 2024 |

## STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggung Jawab | |
|---|---|---|
| | Nama | Tandatangan |
| Perumusan | Tim Penyususn | |
| Pemeriksaan | Wakil Rektor I Bidang Akademik<br><br>Zainuddin, M. Ag. | |
| Persetujuan | Tanggal : 30 November 2024<br>Ketua Senat IAI Darul Ulum<br><br>Dr. H. Muhsin Aseri, M.Ag, M.H. | |
| Penetapan | Tanggal : 30 November 2024<br>Rektor IAI Darul Ulum Kandangan<br><br>Dr. H. Muhsin Aseri, M.H. | |
| Pengendalaian | Ketua Lembaga Penjamin Mutu<br>IAI Darul Ulum Kandangan<br><br>Noor Fitriah, M.Pd. | |

## STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. **Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**
   a. **Definisi**
      1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
      2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
   b. **Rasioanal**

      Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan, mengembangkan dan meningkatkan potensi di masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika IAI DU Kandangan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

      Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan dalam rangka memanfaatkan potensi lokal. Sementara itu, bagi sivitas akademika IAI DU Kandangan, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM. | a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.<br>b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain<br>c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat<br>d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan |
| Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM | a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM<br>b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan oleh dosen untuk kegiatan PkM |
| Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan Pkm yang dilaksanakan. | a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM<br>b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait. |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra p/elaksanaan kegiatan PkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksterna yang terkait melalui penandatanganan MOU.
5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Pimpinan lembaga dan sakter
4) Ketua UPM

**f. Unit terkait**

1) Institut
2) LPPM
3) Fakultas
4) Program studi
5) UPM
6) Pemerintah Daerah/ Instansi terkait

**2. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat

4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunai usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

**b. Rasional**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAI DU Kandangan bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

**c.** Isi Standar

| Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM | a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen<br>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen<br>c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan |
| Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun. | a) Adanya *blue print* pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.<br>b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat. |
| Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM | a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.<br>b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat |
| Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM. | a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM<br>b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan |

| | |
|---|---|
| Dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM. | a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen<br>b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen<br>c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM. |
| Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM. | a) Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.<br>b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat |
| Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM. | a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM<br>c) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akadmika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3) Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Ketua Satker dilingkungan IAI DU Kandangan
4) LPM/ UPM

**f. Unit terkait**

1) Institut
2) LPPM
3) Fakultas
4) Program studi
5) LPM/ UPM
6) Pemerintah daerah/ Instansi terkait

**3. Stabdar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi

5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggaakan secara terukur, dan terprogram
7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

**b. Rasional**

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika IAI DU Kandangan secara mulitidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Oleh karena itu IAI DU Kandangan perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| Ketua LPPM harus memiliki *road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa | a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun<br>b) Adanya *road map* kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 |

| | |
|---|---|
| waktu 5 tahun. | tahun |
| Ketua LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun | a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan<br>b) Adanya kesesuian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan |
| Ketua LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun. | a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan:<br>1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)<br>2. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)<br>3. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus<br>4. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)<br>5. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)<br>b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM |
| Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun. | a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.<br>b) Adanya tim dosen yang |

| | |
|---|---|
| | mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan dan lingkungan |
| Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun | a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas:<br>1. Memetakan potensi daerah binaan.<br>2. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat.<br>3. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan. |
| Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun | Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber secara kontinyu |
| Ketua LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh internal atau eksternal setiap tahun | a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber<br>b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional |

| | |
|---|---|
| Ketua LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun | Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar IAI DU Kandangan |
| Fakultas harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari IAI DU Kandangan | a) Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas<br>b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas<br>c) Adanya tim *reviewer* yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen<br>d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen<br>e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen |
| Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun | a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen<br>b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM |
| Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM. | a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu.<br>b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain.<br>c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah |

| | |
|---|---|
| | mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir<br>pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM. |
| Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM. | a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM<br>b) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal<br>c) Adanya formulir penilaian kepuasan |
| Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan. | a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa<br>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain |
| LPPM dan fakultas harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari IAI DU Kandangan atau luar IAI setiap tahun. | a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen.<br>b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM.<br>c) Dibentuknya tim monitoring pelakasanaan PkM.<br>d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen. |

| | |
|---|---|
| LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun | a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.<br>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.<br>c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen yang diterbitkan di jurnal ilmiah |
| LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun. | a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM.<br>b) Adanya repository artikel ilmiah dosen. |
| LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa IAI DU Kandangan atau non- IAI DU dalam setahun. | a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun.<br>b) Persentase jumlah artikel dosen yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM maksimal 50% |
| LPPM harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun. | a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen<br>b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen. |

**Commented [s1]:** Apabila sudah ada jurnal khusus PKM

| | |
|---|---|
| Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah/ Instansi nasional atau/ dan internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. | a) Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah Instansi nasional dan/ atau internasional.<br>b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah /Instansi nasional dan/ atau internasional.<br>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan. |
| Ketua LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun. | Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa. |
| Ketua LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan IAI DU kandangan setiap tahun. | a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN.<br>b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.<br>c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM.<br>d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN.<br>e) Adanya repository mahasiswa KKN. |

| | |
|---|---|
| Pimpinan IAI Darul Ulum Kandangan, fakultas dan program studi harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan dalam setiap kegiatan KKN. | a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.<br>b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. |
| Pimpinan harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN. | a) Adanya beban 4 SKS dalam kurikulum.<br>b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa.<br>c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN. |
| Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan | a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa<br>b) Adanya butki fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Pimpinan Satker di IAI DU Kandangan
4) UPM

**f. Unit Terkait**

1) Institut
2) LPPM
3) Fakultas
4) Program studi
5) UPM
6) Pemerintah Daerah/Instansi terkait

**4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu
   pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada msyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada msyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepad masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat

secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

**b. Rasional**

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatn PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, makaperlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika IAI DU kandangan.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| Ketua LPPM dan Fakultas harus membuat kisi- kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan. | Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan |

| | |
|---|---|
| Ketua LPPM dan fakultas harus membentuk tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakanya seleksi Proposal PKM | a) Adanya tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan<br>b) Adanya bukti penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi. |
| Ketua LPPM dan fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun | a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.<br>b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM |
| Ketua LPPM dan Fakultas harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari IAI DU Kandanagn atau luar IAI DU dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun | Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif |
| Ketua LPPM dan fakultas harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun | Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan |

| | |
|---|---|
| LPPM dan fakultas harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan | a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM<br>b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM<br>c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM |

**d. Strategi**

1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
2) Menunjuk Ketua Satuan Penjaminan Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada para dosen
4) Melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil Rektor
3) Fakultas
4) Ketua LPPM
5) Ketua UPM

**f. Unit Terkait**

1) Institut
2) LPPM
3) Fakultas
4) Program Studi
5) UPM
6) Pemerintah Daerah/ Instansi terkait

**5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM

3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

**b. Rasional**

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh IAI DU Kandangan dan institusi luar IAI, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan IAI , baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

**c. Isi standar**

| Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| Ketua LPPM dan fakultas harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun | a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM<br>b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM<br>c) Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM |

| | |
|---|---|
| Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun. | a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM<br>b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM<br>c) Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM |
| Ketua LPPM dan fakultats harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM | a) Adanya pedoman pelaksanaan PkM |
| Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Dekan, atau Koordinator Program Studi yang berlaku selama satu tahun. | a) Adanya *curriculum vitae* dosen pada proposal kegiatan PkM<br>b) Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen |
| Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antarfakultas di lingkungan IAI DU Kandanfan sesuai dengan komptensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM. | a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antarfakultas<br>*b)* Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (*Problem Based Analysed*) |

| | |
|---|---|
| Dosen sebagai pelaksana PkM melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM | a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan *stakeholder*<br>b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD |
| Mahasiswa dan dosen pembimbing harus melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas di setiap kegiatan KKN | a) Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas<br>b) Adanya daftar program kerja mahasiswa KKN<br>c) Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau Fakultas |
| Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya | a) Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM<br>b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan<br>c) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan<br>d) Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi *home base* dosen yang bersangkutan<br>e) Adanya foto dan/ atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM |

| | |
|---|---|
| Ketua LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang | Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM. |
| Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN. | Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 100 sks (Kartu Hasil Studi/ KHS). |
| Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani | a) Adanya bukti surat izin dari orang tua mahasiswa.<br>b) Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak IAI DU Kandangan. |
| Ketua LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama. | a) Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM.<br>b) Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga. |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.

3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Meningkatan komitmen pihak-pihak eksternalyang terkait melalui penandatanganan MoU
5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terkait**

1) Rektor
2) Wakil Rektor
3) Ketua LPPM
4) Ketua LPM

**f. Unit Terkait**

1) Institusi
2) LPPM
3) Fakultas
4) Program Studi
5) LPM
6) Pemerintah Daerah/ Instansi terkait

**6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

**b. Rasional**

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan

melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak IAI DU Kandangan. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan IAI DU Kandangan, maka IAI DU Kandangan harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, IAI DU Kandangan perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| Rektor IAI DU Kandangan harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenui hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. | a) Adanya sarana dan prasarana dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM<br>b) Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM |
| Rektor IAI DU Kandangan harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan | a) Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan<br>b) Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan |

| | |
|---|---|
| Rektor IAI DU kandangan harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar IAI DU kandangan. | a) Adanya sarana dan prasarana universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM<br>b) Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. |
| Fakultas harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan | a) Adanya sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan.<br>b) Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki fakultas/ pascasarjana.<br>c) Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.<br>d) Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya) |
| Fakultas harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun. | a) Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM<br>b) Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan |

| | |
|---|---|
| | kegiatan PkM oleh fakultas |
| Fakultas harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana IAI DU kandangan dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa. | a) Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa<br>b) Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa. |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Meningkatan komitmen pihak-pihak eksternalyang terkait melalui penandatanganan MOU.
5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Ketua lembaga dan satker
4) Ketua UPM

**f. Unit Terkait**

1) Institut
2) LPPM
3) Fakultas
4) Program studi
5) Pemerintah Daerah /Instansi terkait

7. **Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

**b. Rasional**

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di IAI DU kandangan, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka IAI DU kandangan perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

**c. Isi standar**

| Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| Ketua LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa. | a) Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa<br>b) Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen. |
| Ketua LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa. | Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM. |
| Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM setiap tahun. | Adanya dokumen rencana program PkM |
| Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM. | Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM. |

| | |
|---|---|
| Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanan PkM dapat dicapai setiap tahun | Adanya bukti fisik berupa foto dan/atauvideo fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM |
| Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun. | a) Ada instrumen monitoring.<br>b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM |
| Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun | a) Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa<br>b) Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN |
| Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun | a) Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi<br>b) Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatn PkM berprestasi<br>c) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi |
| Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun. | Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain |
| Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun. | Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM |

| | |
|---|---|
| Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun. | Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM |
| Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi | a) Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat<br>b) Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa |
| Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun. | a) Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM<br>c) Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM<br>d) Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit.<br>b) Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP. |
| Ketua LPPM harus melaporkan kinerja lembaga kepada Rektor dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi. | a) Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi<br>c) Adanya bukti input kinerja lembaga apda pangkalan data pendidikan tinggi. |

**d. Strategi**

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakn kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Ketua lembaga dan satker
4) UPM

**f. Unit terkait**

1) Institut
2) LPPM
3) Fakultas
4) Program studi
5) UPM
6) Pemerintah daerah/ Instansi terkait

**8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari mayarakat
4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

**b. Rasional**

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar

setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.
Karena itu, IAI DU Kandangan harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, IAI DU Kandangan perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

**c. Isi Standar**

| Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Indikator |
|---|---|
| Ketua LPPM harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun | Adanya alokasi dana oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa. |
| Pimpinan Institut dan Fakultas harus mengalokasikan minimal 5% anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun. | a) Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen<br>b) Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun. |
| LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun. | a) Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara IAI DU Kandangan dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.<br>b) Adanya laporan pelaksanaan PkM antara IAI DU Kandangan dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri. |

| | |
|---|---|
| LPPM harus harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun, | Adanya TOR dana oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM |
| LPPM harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar IAI DU Kandangan dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun, | Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UNJ, seperti hibah dari Kemenag dan/atau Kemenristikdikti. |
| IAI DU Kandangan harus harus mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar IAI DU Kandangan setiap tahun, | a) Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar IAI DU Kandangan<br>b) Adanya SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM.<br>c) Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar IAI DU Kandangan. |
| LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun | a) Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM<br>b) Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM. |

**d. Strategi**

1) Pimpinan IAI DU Kandangan menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.

2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor IAI DU Kandangann yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan IAI DU Kandangan.Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

**e. Pihak yng terlibat**

1) Rektor
2) Wakil rektor
3) Ketua lembaga dan Satker
4) Ketua UPM

**f. Unit Terkait**

1) Institut
2) LPPM
3) Fakultas
4) Program studi
5) Pemerintah daerah / Instansi terkait